



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Lisa Fardila**, , bertempat tinggal di Desa Batu Raja, Rt 001, Rw 001, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Batu Raja, Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ansori., S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jln. Alamsyah Rpn, Komplek Ruko B.I.P., Blok A/10, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi dibawah Nomor Register W9.U3/179/SK/XII/2023/PN Kbu pada tanggal 14 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Erwansah Tersebut Juga Erwansyah Bin Usman**, bertempat tinggal di Rumah Tahanan Negara Kelas li B Kotabumi, Jalan Cukul Subroto, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Karelan Binti Pardi**, bertempat tinggal di Dusun Tahala, Desa Batu Raja, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Batu Raja, Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara**, bertempat tinggal di Jln. Haji Letjen Alamsyah Rpn., No, 93, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara., Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Lampung, sebagai **Turut Tergugat**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir yaitu Ansori., S.H., M.H dan tidak dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa persidangan pada Tanggal 11 Januari 2024, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Penggugat ingin mencabut gugatannya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kotabumi dengan Nomor Register perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Kbu;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan secara tertulis oleh Penggugat melalui Kuasa Penggugat tersebut dihubungkan dengan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, (vide Putusan Mahkamah Agung No. 1841.K/Pdt. G/1984 tanggal 23 November 1985) dan dalam perkara *a quo* pemeriksaan dipengadilan baru sampai pada tahap sidang pertama setelah mediasi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buiten gewesten* (RBg.) serta peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan pencabutan perkara Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kbu;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi dibawah register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Kbu Tanggal 14 Desember 2023 telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kbu ini dalam buku register perkara perdata gugatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp279.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada Hari Kamis, Tanggal 11 Januari 2024 oleh kami, Edwin Adrian S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Novritsar H Pakpahan, S.H.,S.Pd.,L.LM dan Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kbu Tanggal 14 Desember 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ade Mutiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi serta Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya Ansori., S.H., M.H;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Novritsar H Pakpahan., S.H, S.Pd.,L.LM

Edwin Adrian S.H.,M.H

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

*Halaman 3 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ade Mutiawati, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	ATK	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp114.000,00
4.	Redaksi	: Rp10.000,00
5.	Materai	: Rp10.000,00
6.	PNBP Pencabutan	: <u>Rp10.000.00 +</u>
	Jumlah	Rp279.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kbu